

IJTIHAD KONTEMPORER YUSUF AL-QARADAWI DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

Agus Mahfudin

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang - Indonesia
e-mail: agus_mahfudin9@yahoo.co.id

Abstrak: Ijtihad itu dibutuhkan di setiap zaman, maka pada zaman kita sekarang ini lebih butuh lagi kepada ijtihad bila dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya, karena adanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan dan perkembangan sosial yang amat pesat. Oleh sebab itu, adalah suatu kebutuhan mendesak pada masa sekarang ini untuk selalu membuka kembali pintu ijtihad. Seperti kaidah fikih "Perubahan Hukum Tergantung Perubahan Waktu Atau Perubahan Fatwa Tergantung Pada Perubahan Zaman". Kaidah tersebut menjadi semacam petunjuk yang memungkinkan orang untuk mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak kaku, elastis dan akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Kaidah ini juga merupakan bukti dari kesadaran para juris Islam klasik, bahwa kebenaran sebuah hukum tidak semata-mata diukur sejauh mana bisa berkorespondensi dengan teks-teks suci, tapi juga harus berkorespondensi dengan realitas yang terus berubah. Untuk itulah Yusuf al-Qaradawi ingin mengembangkan ijtihad kontemporer untuk menunjang pengembangan hukum islam yang bisa menghasilkan sebuah ketetapan hukum yang berpihak kepada kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Ijtihad, Yusuf Al-Qaradawi, Hukum Islam.

Abstract: Every moment, Ijtihad is necessary. Especially in this modern era, the people need ijtihad more than previous era. The need due to the fast changing of life and social development. Therefore, it is necessary to use ijtihad. As stated in rules of fiqh, law amendment depends on the fatwa, developing of time and era. This rules is a guideline which is used to develop the law, and will lead the people to think that Islamic rules is used for every age. It is also such evidence that Classical Islamic scholar was aware of law amendment based on the era, not merely holy text. Hence, Yusuf al-Qardawi wanted to develop contemporary ijtihad to support the development of Islamic law. Then, it will be used to produce law establishment which siding with the people need.

Keywords: *Ijtihād*, Yusuf al-Qaradawi, Islamic Law.

Pendahuluan

Ijtihad adalah salah satu pijakan dalam menetapkan sebuah hukum, dimana ada peristiwa-peristiwa yang kemudian tidak ditemukan dasarnya di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini juga ditandai dalam perkembangan dunia saat ini yang semakin maju disertai dengan era teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti kedokteran, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan masyarakat islam.

Abū lshāq al-Shāṭibī, pakar ushul fikih Mazhab Maliki, mengemukakan bahwa dalam menggali suatu hukum dari dalil syara', seorang yang melakukan ijtihad, di samping berijtihad langsung kepada al-Qur'an juga berijtihad dalam menerapkan hukum yang telah dihasilkan itu pada kenyataan yang ada. Oleh sebab itu menurutnya, seorang yang melakukan ijtihad dalam menghadapi suatu kasus yang harus dicarikan hukumnya, harus melakukan dua kali ijtihad. Ijtihad pertama adalah ijtihad *istinbāṭī*, yaitu berijtihad dalam memperoleh hukum dari *naṣ*, dan yang kedua ijtihad *taṭbīqī*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan ketentuan hukum yang telah dihasilkan dari *naṣ* tersebut.¹

Pada ijtihad pertama seorang yang melakukan ijtihad berhadapan langsung dengan *nash*, sedangkan pada ijtihad kedua ia berhadapan dengan kenyataan, subjek dan obyek hukum. Adakalanya hukum yang telah dihasilkan berdasarkan ijtihad langsung pada *naṣ* itu tidak bisa diterapkan pada subjek dan atau objek hukum, karena jika hukum itu diterapkan akan berdampak negatif yang lebih besar. Artinya, kemaslahatan yang ingin dicapai dari penerapan hukum yang dihasilkan melalui ijtihad *istinbāṭī* itu

¹Nasrun Haroen, *Ushul Fikih* (Jakarta: Logos, 1996), xii.

berhadapan dengan suatu kemudharatan atau kemafsadatan yang kualitasnya lebih besar dari kemaslahatan yang akan dicapai.

Oleh karena itu, kalau ijtihad menjadi sebuah pilihan yang harus direalisasikan menuju ke arah pengembangab hukum Islam yang sesuai pada saat ini dan menghidupkan nilai-nilai ajaran islam, yang menarik adalah konsep ijtihad yang bagaimanakah yang relevan untuk dapat diterapkan kaitannya dengan pengembangan hukum Islam tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas kiranya tepat apabila melihat seorang tokoh yang sangat berkompeten seputar ijtihad dan menunjang pengembangan hukum Islam pada saat ini. Tokoh tersebut tidak lain adalah Yusuf al-Qaradawi. Ia menawarkan konsep ijtihad kontemporer yang dipandang menjadi ijtihad alternatif dalam masalah-masalah kontemporer dalam hukum Islam.

Dalam menyikapi persoalan seputar ijtihad kaitannya dengan hukum Islam saat ini, secara umum ia memandang bahwa ijtihad merupakan kebutuhan yang terus menerus dan harus dilakukan sepanjang masa, munculnya kehidupan senantiasa berubah dan berkembang, munculnya persoalan-persoalan kontemporer seperti, asuransi, transplantasi, cloning dalam bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran, merupakan bukti nyata dari persoalan umat Islam dewasa ini yang menuntut pemecahannya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali dengan menempatkan ijtihad pada semangat awalnya yang tetap dinamis, tanpa memandang tingkatan ijtihad itu sendiri. Namun demikian, dalam kondisi saat ini setidaknya-tidaknya memilih ijtihad yang dipandang sesuai dan lebih praktis, efektif untuk diterapkan upaya menjawab persoalan-persoalan yang muncul. Pada dasarnya ijtihad tidaklah harus dimonopoli oleh seseorang atau kelompok tertentu dan tidak dapat dibagi-bagi, akan tetapi semua hamba Allah mempunyai kewajiban yang sama untuk memelihara nilai-nilai islam di bumi ini. Dan masing-masing manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai karunia yang mesti ada pada diri manusia itu sendiri. Kaitannya dengan syarat-syarat yang

harus dimiliki bagi seorang mujtahid, seperti yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu itu, bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dicapai, namun justru sebaliknya, dalam kondisi sekarang ini syarat-syarat tersebut mudah dicapai karena dukungan sarana yang memadai, dan literatur yang lengkap, sehingga memudahkan bagi siapa saja untuk melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif. Untuk itulah Yusuf al-Qaradawi ingin mengembangkan ijtihad kontemporer untuk menunjang pengembangan hukum islam yang bisa menghasilkan sebuah ketetapan hukum yang berpihak kepada kemaslahatan umat.

Biografi Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi dilahirkan di desa Safh Turab, Republik Arab Mesir, pada tanggal 9 september 1926.² Ketika baru menginjak usia dua tahun, ia sudah ditinggal ayahnya Abdullah. Lalu ia diasuh oleh pamannya dengan penuh kasih sayang, dan ia diperlakukan oleh pamannya sebagai anak sendiri. Demikian pula ia menganggap pamannya sebagai ayahnya sendiri. Ia juga bergaul dengan, putra-putri pamannya sebagaimana layaknya dengan saudara kandung.³

Pada usia lima tahun, Yusuf mulai belajar menulis dan menghafal al-Qur'an, kemudian pada usia tujuh tahun ia masuk sekolah dasar. Ia sangat tekun mempelajari berbagai ilmu, baik yang di ajarkan di sekolah maupun yang diberikan oleh guru ngajinya. Ketekunannya dalam mengaji yang didukung oleh hafalannya yang kuat, maka pada usia sekitar 10 tahun ia sudah hafal al-Qur'an 30 juz dengan fasih dan sempurna pula tajwidnya. Karena kemahirannya dalam membaca al-Qur'an pada usia remajanya, ia dipanggil Syeikh Qaradawi oleh orang-orang

²Ishom Talimah, *Al-Qaradawi Faqihan (Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradawi)*, (Terj) Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 3.

³Abdurrahman Ali Bauzir, *Fatwa Qaradawi: Permasalahan, Pumecehan dan Hikmah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), 399.

sekampungnya. Bahkan dengan kemahirannya dalam membaca al-Qur'an itulah ia sering ditunjuk menjadi imam shalat, terutama shalat yang bacaannya *jahriyah* (nyaring).⁴ Sedikit orang yang tidak menangis saat shalat di belakang Yusuf al-Qaradawi.⁵

Setelah menamatkan sekolah dasar, Yusuf al-Qaradawi melanjutkan pendidikannya ke Ma'had Tanta yang diselesaikannya selama empat tahun, kemudian melanjutkan ke tingkat menengah selama lima tahun sampai memperoleh *shahādah* (ijazah) Aliyah pada tahun 1952/1953. Pada tahun 1957, ia melanjutkan lagi ke Ma'had al-Buhus wa al-Dirasat al-'Arabiyyah al-Aliyah sehingga mendapat diploma tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Pada kesempatan yang sama ia juga mengikuti kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairoh, dengan mengambil bidang studi akidah, filsafat, tafsir, dan hadist. Kuliah ini diselesaikan pada tahun 1960 melalui ujian yang sulit, dan pada angkatannya hanya dialah yang lulus ketika itu. Selesai menamatkan studinya di tingkat ini lalu ia mengikuti program doktor di universitas yang sama dengan mengajukan disertasi berjudul "*al-Zakāh wa Ātharuhā fī Hill al-Mashākil al-Ijtima'iyah*" (zakat dan pengaruhnya dalam mengatasi problematika sosial). Program doktornya ini di selesaikan pada tahun 1973, dan disertasinya diuji di depan guru-guru besar al-Azhar dengan memperoleh predikat cumlaude.⁶

Sesungguhnya Yusuf al-Qaradawi lulusan fakultas Ushuluddin, namun ia juga tekun mempelajari bidang syari'ah, sebagaimana diakuinya sebagai berikut: "sebenarnya saya adalah lulusan fakultas ushuluddin Universitas al-Azhar yang lebih menekuni bidang studi akidah, filsafat, tafsir dan hadist dan saya

⁴Bauzir, *Fatwa Qaradaw*, 399.

⁵Ibid.

⁶Abdurrahman Ali Bauzir, *Fatwa Qaradawi, Permasalahan, Pemecahan Dan Hikmah*, 399

bukan lulusan fakultas syari'ah. Walaupun demikian, tidak menjadi penghalang bagi saya untuk senantiasa mempelajari fikih, tarikh tasyri', ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Sebaliknya mempelajari bidang-bidang studi tersebut justru dapat menambah wawasan saya terhadap apa yang diperoleh dari fakultas ushuluddin, bahkan dengan mempelajari semua itu saya mendapat tambahan yang berharga berupa pendalaman falsafat kebudayaan dan kesejarahan, di samping kebudayaan islam yang beraneka ragam.⁷

Dari latar belakang pendidikan yang dilalui dan ketekunannya mempelajari berbagai ilmu, Yusuf al-Qaradawi tidak hanya memiliki ilmu-ilmu yang diperolehnya dari fakultas ushuluddin (yakni akidah, falsafat, tafsir dan hadist), tetapi juga menguasai bidang fikih, tarikh tasyri', ushul fikih, kaidah-kaidah fikih, falasafat kebudayaan dan kesejarahan sertam kebudayaan islam.

Menurut Abdurrahman Ali Bauzir, Yusuf al-Qaradawi dikenal sebagai cendekiawan dan ulama' islam yang mempunyai pemikiran jauh ke depan. Sejumlah karangannya yang tersebar di media cetak menggambarkan betapa luas pemikirannya dalam bidang agama. Amatlah layak sekiranya ia mendapat predikat seorang mufti islam dewasa ini.⁸

Kelayakanya mendapat predikat seorang mufti islam dewasa ini dapat diperkuat dan dibuktikan dengan banyaknya memberikan fatwa yang dihimpun dalam bukunya bernama *Hadyu al-Islām: Fatāwā Mu'āṣirah* terdiri dari beberapa jilid. Fatwa-fatwanya meliputi berbagai bidang, antara lain: bidang akidah, ibadah, peringatan dan hari-hari besar islam, sumpah dan nazar, wanita dan keluarga, hubungan social dan lain sebagainya.

⁷al-Qaradawi, *Hadyu al-Islām: Fatāwā Mu'āṣirah* (Beirut Dar al-Ma'rifah, 1988), 6.

⁸Abdurrahman Ali Bauzir, *Fatwa Qaradawi*, 400.

Pandangan Yusuf al-Qaradawi dalam Menunjang Pengembangan Hukum Islam

Secara konkrit pandangan Yusuf al-Qaradawi mempunyai prospek dalam menunjang pengembangan hukum islam dapat ditinjau dari kemungkinannya memberikan motivasi untuk terus menerus menggali hukum islam dan pengembangannya, memberikan peluang berijtihad bagi para ulama sekarang, memberikan tuntunan dan pedoman dalam berijtihad, dapat menjawab tantangan zaman di bidang hukum islam dan selanjutnya menjadikan hukum islam itu tetap aktual dan senantiasa dinamis. Salah satu prospeknya yang pertama adalah memberikan motivasi untuk terus menerus menggali hukum islam dan pengembangannya. Prospek yang kedua adalah memberikan peluang berijtihad bagi ulama'-ulama' dewasa ini. Prospek yang ketiga adalah Memberikan tuntunan dan pedoman dalam berijtihad dewasa ini. Prospek yang keempat adalah Menjawab tantangan zaman di bidang hukum islam.

1. Memberikan motivasi untuk terus menerus menggali hukum islam dan pengembangannya.

Prospeknya yang pertama ini memberikan motivasi untuk terus menerus menggali hukum islam dan pengembangannya, dapat terlihat dari pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang perlunya ijtihad kontemporer, yakni bahwa ijtihad dewasa ini perlu dilaksanakan. Dengan dilaksanakannya ijtihad kontemporer, tentu akan menghasilkan hukum, dan dengan terus menerus melakukan ijtihad itu tentu hukum akan semakin berkembang.

Tentang perlu dilaksanakannya ijtihad dewasa ini, ia berargumentasi, apabila ijtihad itu dibutuhkan di setiap zaman, maka pada zaman kita sekarang ini lebih butuh lagi kepada ijtihad bila dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya, karena adanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan dan perkembangan sosial yang amat pesat setelah adanya revolusi

industri yang terjadi didunia ini. oleh sebab itu, adalah suatu kebutuhan mendesak pada masa sekarang ini untuk membuka kembali pintu ijtihad. Pintu ijtihad ini telah dibukakan oleh Rasulullah SAW, maka tiada seorang pun yang berhak menutupnya setelah dibukakan oleh Rasulullah SAW, dalam artian kita tidak hanya sekedar mendeklarasikan terbukanya pintu ijtihad tetapi kita benar-benar melaksanakan ijtihad tersebut.⁹

Pada uraian lain Yusuf mengawali alasan perlunya ijtihad kontemporer dengan mengutip pendapat dan pendirian orang-orang yang tidak menyetujui diadakannya ijtihad dewasa ini, karena menurut mereka, para ulama' terdahulu telah berijtihad dalam hal-hal yang telah terjadi atau dalam hal-hal yang mereka duga akan terjadi dan kata mereka, semua masalah sudah lengkap dalam kitab.

Barangkali kata Yusuf al-Qaradawi, orang-orang yang menceburkan dirinya dalam kanca ilmu-ilmu islam, karena merasa takjub dan terpukau dengan pusaka peninggalan islam yang lengkap serta amat percaya kepada ahli-ahli fikih kita yang agung, mereka berpendapat, kita tidak membutuhkan ijtihad baru, sebab tidak ada satu masalah pun kecuali akan kita dapati pendapat-pendapat yang serupa dengan pendapat ulama-ulama terdahulu, di mana mereka telah berijtihad dalam hal-hal yang mereka duga akan terjadi. Oleh sebab itu kata mereka, tidak perlu lagi mengadakan ijtihad setelah tokoh-tokoh fikih tersebut berijtihad. Tidak ada beban bagi kita selain kembali kepada buku-buku mereka dan mengorek-orek sisi didalamnya untuk mendapatkan yang kita cari dan untuk menjawab masalah kita, baik dengan *naş*, *qiyās* maupun *takhrīj* (pengambilan konklusi hukum).¹⁰

⁹al-Qaradawi, *al-Ijtihād fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazārāt Tahliyyah fī al-Ijtihād al-Mu'āsirah* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1985), 101.

¹⁰Ibid.

Atas pendapat mereka itu, Yusuf al-Qaradawi mengatakan, kita tidak menganggap remeh terhadap nilai-nilai pusaka peninggalan kita, juga tidak memandang enteng terhadap keagungan fikih kita dengan berbagai mazhabnya, sumber dan isinya yang terkandung di dalamnya. Pada hakikatnya bisa saya katakan adalah suatu hal yang berlebih-lebihan dan juga merupakan sikap pura-pura tidak mengenal realita bila seseorang mengatakan bahwa buku-buku lama telah memuat jawaban-jawaban setiap pertanyaan yang baru muncul, karena setiap zaman itu memiliki problematika dan kebutuhan yang senantiasa muncul. Bumi pun berputar, cakrawala bergerak, dunia berjalan dan jarum jam pun tidak pernah berhenti. Dengan perputaran zaman yang terus menerus bergeraklah kejadian dan realita baru yang belum dikenal orang-orang terdahulu dan mungkin belum terbetik di hati mereka.¹¹

Di sisi lain kata Yusuf al-Qaradawi, sebagian kejadian atau perkara-perkara lama mungkin sudah jauh berubah sehingga tidak sesuai lagi hukum atau fatwa yang telah ditetapkan para ulama terdahulu. Hal inilah yang mendorong para ulama mewajibkan adanya perubahan fatwa disebabkan terjadinya perubahan zaman, tempat, adat dan kondisinya. Masalah ini telah dicamtumkan dalam buku para peneliti dan berbagai mazhab yang menjadi ikutan.¹²

Jadi, kata Yusuf al-Qaradawi lebih lanjut, kebutuhan kita kepada ijtihad merupakan kebutuhan abadi selama masih ada kejadian baru yang muncul, kondisi masyarakat yang selalu berubah dan berkembang, dan selama syari'at islam masih cocok di setiap masa dan tempat, serta masih menetapkan hukum setiap perkara manusia. Terutama zaman sekarang ini lebih membutuhkan lagi kepada ijtihad bila dibandingkan dengan

¹¹Ibid.

¹²Ibid.

zaman sebelumnya, karena terjadi perubahan luar biasa dalam kehidupan sosial setelah revolusi industri.¹³

Argumentasi lain ia kemukakan, bahwa ijtihad yang kami maksudkan (ijtihad kontemporer) hendaknya mengarah kepada pembahasan masalah-masalah baru atau problema-problema modern serta berusaha mencari penyelesaiannya berdasarkan nash-nash hukum yang pokok, maksudnya yang umum dan kaidah hukum yang masih bersifat umum. Di samping itu kata Yusuf al-Qaradawi, perlu juga meninjau kembali pendapat-pendapat lama guna meluruskannya atau merubahnya atau membubuhinya dengan suatu nilai baru kembali, sesuai dengan kondisi dan situasi zaman sekarang serta kebutuhan-kebutuhannya. Tinjauan kembali ini tidak terbatas pada hukum-hukum yang ditetapkan dengan pendapat, yakni hukum-hukum hasil ijtihad dalam hal-hal yang tidak ada nash hukumnya berdasarkan *'urf* (tradisi) atau maslahat temporal yang sekarang ialah tiada, tetapi juga bisa mencakup sebagian hukum yang ditetapkan oleh nash-nash yang bersifat *zanni* ketetapan hukumnya, seperti hadist ahad atau hukum-hukum yang ditetapkan oleh nash-nash yang bersifat *zanni* indikasi hukumnya.¹⁴

2. Memberikan peluang berijtihad bagi ulama'-ulama' dewasa ini.

Prospek yang kedua ini memberikan peluang berijtihad bagi ulama'-ulama' dewasa ini, maka sangat dimungkinkan adanya peluang berijtihad bagi ulama'-ulama' dewasa ini, dalam arti ia banyak kesempatan untuk melaksanakannya, tentu saja hal ini akan banyak menghasilkan hukum dan pengembangannya. Dan ijtihad di zaman sekarang tidak hanya perlu tetapi juga harus benar-benar dilaksanakan. Untuk itu, ia berupaya mencari

¹³al-Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (Terj) Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 6.

¹⁴Ibid.

kemudahan hal-hal yang oleh sementara orang dianggap sulit selama ini, terutama untuk mencapai syarat-syarat berijtihad.

Berkaitan dengan hal ini, Yusuf al-Qaradawi menyatakan, saya ingin menyebutkan di sini bahwa syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama' ushul Fikih untuk seorang mujtahid dalam mengambil konklusi hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci tidaklah sulit untuk dicapai seperti dugaan sementara orang yang hendak menyempitkan keluasan rahmat Allah SWT dan hendak menutup pintu yang telah dibukakan Allah SWT sebagai rahmat bagi semua umat-Nya, yaitu berupa ijtihad.¹⁵

Ijtihad di zaman sekarang ini tidak sulit untuk dilaksanakan karena sarana prasarana dan fasilitasnya sudah cukup lengkap. Buku-buku ilmiah dan referensinya yang diperlukan dewasa ini sudah terbitkan dan mudah didapat di berbagai perpustakaan maupun dalam bentuk aplikasi teknologi, seperti kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab yang menghimpun ayat-ayat ahkam, kitab-kitab hadist, (termasuk kitab- kitab yang menghimpun hadist ahkam, ensiklopedi sunnah dan biographi para perawi hadis), kitab-kitab fikih (termasuk kitab Fikih mazhab dan fikih perbandingan), kitab-kitab ushul fikih, mantiq, ilmu bahasa dan kamus-kamus untuk mencari kata-kata sulit yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah. Demikian pula alat pembantunya telah tersedia cukup lengkap seperti alat-alat canggih pada zaman sekarang. Hanya saja masalahnya, apakah ulama'-ulama' di zaman sekarang ini melakukan ijtihad itu dengan memeras tenaga dan mencurahkan segala daya pikirnya untuk meneliti dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, yang prasarana dan fasilitasnya sudah cukup tersedia dan mudah didapat. Jadi, terlaksana atau tidaknya ijtihad di zaman sekarang ini sangat bergantung kepada kemauan dan keberanian para ulama itu sendiri, di samping tentu saja setelah mereka memiliki syarat-syarat dan kemampuan yang diperlukan. Jika mereka benar-benar mau dan berani

¹⁵al-Qaradawi, *al-Ijtihād fī al-Sharī'ah*, 109.

melakukannya, tidak ada persoalan yang tidak dapat dipecahkan dan diselesaikan.

3. Memberikan tuntunan dan pedoman dalam berijtihad dewasa ini.

Prospek yang ketiga ini memberikan tuntunan dan pedoman dalam berijtihad dewasa ini. Bahwa ijtihad mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggali dan mengembangkan hukum islam. Namun, ijtihad itu merupakan pekerjaan yang sulit dan berat, lebih-lebih di zaman sekarang karena banyaknya persoalan baru yang terus bermunculan yang diakibatkan oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Oleh karena itu, agar ijtihad di zaman sekarang ini (ijtihad kontemporer) dapat dilaksanakan, perlu ada tuntunan dan pedomannya.

Mengenai hal ini Yusuf Qaradawi telah memberikan tuntunan dan pedoman yang dapat dilihat dari pandangannya, antara lain pelaksanaan ijtihad kontemporer, macam-macam ijtihad yang diperlukan sekarang, bentuk-bentuk hasil ijtihad di abad modern, penyimpangan-penyimpangan dan letak kekeliruan ijtihad kontemporer, karakteristik dan aturan ijtihad kontemporer yang lurus.

Tentang pelaksanaan ijtihad kontemporer (ijtihad dewasa ini), Yusuf al-Qaradawi menjelaskan selayaknya ijtihad di zaman sekarang ini merupakan ijtihad jama'i (kolektif) dalam bentuk lembaga inilah yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi di bidang fikih dan hendaknya Lembaga ilmiah tersebut mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas, lepas dari pengaruh tekanan sosial dan politik.¹⁶

Walaupun demikian, menurut Yusuf al-Qaradawi, kita masih tetap membutuhkan ijtihad fardi (ijtihad individual), sebab ijtihad individual inilah yang akan menyinari jalan menuju ijtihad kolektif dengan berbagai topangan yang diberikan dalam bentuk

¹⁶al-Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer*, 14.

studi mendalam atau hasil penelitian yang murni. Bahkan sebenarnya proses ijtihad itu merupakan ijtihad individual terlebih dahulu.¹⁷

Adapun ijtihad yang diperlukan sekarang, menurut Yusuf al-Qaradawi ada dua macam yaitu *ijtihād intiqā'ī* dan *ijtihād inshā'ī*. Yang di maksud dengan *ijtihād intiqā'ī* atau disebut juga ijtihad selektif, menurut Yusuf al-Qaradawi, yaitu ijtihad untuk memilih salah satu pendapat yang terkuat di antara beberapa pendapat yang ada dalam warisan fikih islam yang penuh dengan fatwa atau keputusan hukum, atau memilih pendapat yang kuat dan dipandang lebih sesuai dengan kehendak syar'i, kepentingan masyarakat dan kondisi zaman.¹⁸

Ia juga tidak sependapat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa kita boleh berpegang pada pendapat dalam bidang fikih (pemahaman) karena sikap itu merupakan taqlid tanpa dibarengi argumentasi. Seharusnya diadakan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan dasar pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat diketahui dan dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan kaidah-kaidah yang kuat, seperti mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, pendapat itu mencerminkan kelembahlembutan dan kasih sayang kepada manusia, pendapat itu mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam, pendapat itu lebih memprioritaskan realisasi maksud-maksud syara, kemaslahatan manusia, dan menolak marabahaya.¹⁹

Memilih pendapat yang kuat juga dilakukan oleh ahli tarjih pada masa kebangkitan kembali hukum Islam, berbeda dengan

¹⁷Ibid., 15.

¹⁸Ibid.,23.

¹⁹Ibid.,24.

kegiatan tarjih pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa yang disebutkan terakhir ini, tarjih diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fikih di lingkungan intern madzhab tertentu, seperti syafi'iyah, malikiyah, dan lain-lain. Sedangkan pada periode kebangkitan Islam, *tarjih* berarti menyeleksi berbagai pendapat dari bermacam madzhab, baik beraliran sunni atau tidak. Jadi, sifatnya lintas madzhab.²⁰

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan juga adalah perubahan sosial budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kesesuaian dengan tuntutan zaman. Faktor-faktor ini dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika menyelesaikan kasus yang sedang ditetapkan hukumnya. Jadi, dalam pelaksanaan *ijtihad intiqā'i* diperlukan analisis yang cermat terhadap masalah yang sedang dikaji. Analisis tidak terbatas pada dalil-dalil dan argumentasi yang dikemukakan para ahli fikih terdahulu, melainkan juga harus melihat relevansinya untuk masa sekarang ini.

Contoh ijtihad *tarjih* adalah tentang harusnya meminta izin untuk menikahkan anak gadis. Golongan Syafi'i, Maliki, dan mayoritas golongan Hanbali berpendapat sesungguhnya orang tua berhak memaksakan anak gadisnya yang sudah akil balig untuk menikah dengan calon suami yang dipilih oleh orang tua walaupun tanpa persetujuan gadis tersebut. Alasan yang digunakan adalah orang tua lebih tahu tentang kemaslahatan anak gadisnya.

Cara yang demikian itu mungkin masih dapat diterapkan pada seorang gadis yang belum mengenal sedikitpun tentang kondisi dan latar belakang suaminya, sedangkan di zaman modern sekarang para gadis mempunyai kesempatan luas untuk belajar, bekerja dan berinteraksi dengan lawan jenis dalam kehidupan ini. Akhirnya, hasil dari ijtihad tarjih ini adalah mengambil pendapat

²⁰Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997),167.

Abu Hanifah yakni melibatkan urusan pernikahan kepada calon mempelai wanita untuk mendapatkan persetujuan dan izinnya.²¹

Sedangkan yang dimaksud dengan *ijtihad insya'i* (disebut juga ijtihad kreatif), menurut Yusuf al-Qaradawi adalah mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama'-ulama' terdahulu, baik itu masalah baru ataupun lama. Dengan kata lain, *ijtihad insya'i* (kreatif) ini bisa mencakup masalah-masalah baru dan sebagian masalah-masalah kuno. Dengan *ijtihad kreatif* ini seorang mujtahid akan menemukan hukum baru yang belum pernah didapat dari ulama-ulama salaf.²²

Sebagian besar *ijtihad insya'i* ini terjadi pada masalah masalah baru yang belum dikenal atau diketahui oleh para ulama terdahulu serta belum pernah terjadi pada masa mereka. Kalaupun ketika pada masa lalu para ulama mengenalnya, tentu masih dalam skala kecil yang belum mendorong mereka untuk mengadakan penelitian demi mencari solusinya.

Dalam *ijtihad* ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana kasus yang baru itu, sulit bagi mujtahid untuk dapat menetapkan hukumnya dengan baik dan benar. Jadi, dalam menghadapi persoalan yang sama sekali baru diperlukan pengetahuan mengenai masalah yang sedang dibahas, di samping pengetahuan yang menjadi persyaratan *ijtihad* itu sendiri. Dalam hubungan ini, *ijtihād jamā'ī* (*ijtihad kolektif*) mutlak diperlukan. Karena keterbatasan pengetahuan seseorang disertai semakin ketatnya disiplin ilmu pada masa sekarang ini, maka *ijtihād fardī* (*ijtihad individual*) kemungkinan besar akan membawa kepada kekeliruan.

²¹al-Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer*, 34

²²*Lbid.*, 43.

Sebagai contoh dapat dikemukakan kasus pencangkakan jaringan atau organ tubuh manusia. Guna menetapkan hukumnya, perlu didengar lebih dahulu pendapat ahli dalam bidang kedokteran, khususnya ahli bedah. Darinya akan diperoleh informasi mengenai cara dan mekanisme pencangkakan organ tubuh itu. Setelah diketahui secara jelas, baru dibahas perihal pencangkakan itu dari berbagai disiplin ilmu agama Islam, untuk kemudian diambil kesimpulan hukumnya. Kegiatan ijtihad kolektif ini harus ditempuh, mengingat sudah semakin jelas dan tegasnya pembedaan ilmu yang didalami oleh seseorang. Sering dikatakan, bahwa orang yang mengaku serba tahu, justru orang yang tidak mengetahui sesuatu secara baik. Ungkapan ini menggambarkan betapa tajamnya spesialisasi dalam berbagai bidang ilmu dewasa ini.

Dalam *ijtihād inshā'ī* perlu juga diperhatikan adalah tentang pemahaman yang baik dalam metode penetapan hukum. Ada beberapa metode yang telah dikemukakan oleh para ahli ushul fikih terdahulu. Di antara metode itu adalah *qiyās*, *istihsān*, *al-maṣlaḥah al-mursalah*, dan *sadd al-dharī'ah*. Hal lain yang perlu mendapat perhatian dari orang yang akan melakukan *ijtihād inshā'ī* adalah pengetahuan tentang tujuan disyariatkannya hukum Islam (*maqāsid al-sharī'ah*), sebab pada dasarnya penetapan hukum Islam bermuara pada hal tersebut.

Lebih jauh, ia berpendapat bahwa ijtihad kontemporer yang lebih ideal dan selamat adalah integrasi antara *ijtihād intiqā'ī* dan *ijtihād Inshā'ī*, yaitu memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru.

Pada tataran praktis, ijtihad kontemporer dapat diwujudkan dalam tiga bentuk, yakni: bentuk perundang-undangan modern, bentuk fatwa, dan bentuk penelitian, kajian atau studi. Keberadaan ijtihad seperti ini pula dapat menjadi sarana efektif untuk membumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Bagi Yusuf

al-Qaradawi, hukum Islam senantiasa relevan dalam setiap masa dan tempat.²³

Kemudian menegenai letak kekeliruan ijtihad kontemporer, menurut Yusuf al-Qaradawi antara lain adalah mengabaikan *nash*. Dalam hal ini ia mengingatkan bahwa yang sangat perlu diperhatikan oleh seorang mujtahid adalah kembali kepada nash al-Qur'an, bila tidak ada dalam al-Qur'an maka hendaklah berpedoman kepada al-Sunnah. Jika tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah barulah berijtihad menurut pendapatnya dengan tidak meremehkan kedua sumber tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Muaz bin Jabal ketika ia diutus oleh Nabi Saw. ke Yaman.

Kemudian salah memahami *nash* atau sengaja menyelewengkan pengertiannya. Kesalahan ijtihad kontemporer juga bisa terjadi disebabkan kesalahan dalam pemahaman dan keliru dalam menginterpretasikan nash tersebut, misalnya nash yang bersifat umum dianggap khusus atau yang mutlak diperkirakan *muqayyad* atau sebaliknya. Atau ketika memahami suatu nash dipisahkan dengan konteksnya, atau dipisahkan dari nash-nash lain yang menjelaskan isi dan maksudnya, atau terpisahkan dari ijma yang kuat, atau lebih cenderung membenarkan kenyataan yang ada, sehingga ijtihad yang dihasilkan menyimpang dari tujuan syariat.

Berpaling dari ijma' yang diyakini, Yang dimaksud dengan ijma jenis ini adalah ijma yang telah diyakini, yang telah menjadi ketetapan fikih dan ijma itu telah diterapkan oleh semua umat Islam dan disepakati oleh semua mazhab fikih dikalangan umat Islam sepanjang masa. Ijma semacam ini biasanya tidak akan timbul kecuali bersandar kepada nash.

Menggunakan qiyas tidak pada tempatnya, kekeliruan dapat pula terjadi apabila salah dalam menggunakan *qiyās* (analogi),

²³ Ibid., 55.

seperti mengqiyaskan perkara yang bersifat *ta'abbudī* (ibadah) kepada hal-hal yang bersifat adat istiadat dan muamalat, atau salah dalam memandang hukum dan tujuan-tujuannya, atau salah dalam menetapkan *'illat*-nya, dan sebagainya.

Selanjutnya lengah dari realita zaman, ia menegaskan bahwa terkadang manusia terbawa hanyut dalam arus realitas yang ada sehingga mengikuti aliran modern sekalipun aliran tersebut bersifat asing dan bertentangan dengan Islam. Agar dapat membenarkan kenyataan yang ada, mereka berusaha untuk membenarkannya dengan cara memberikan sandaran hukum yang diambil dari Islam meskipun dengan cara penyelewengan dan paksaan.

Terakhir berlebih-lebihan dalam menganggap maslahat, dan menghapuskan rukhsah yang telah ditetapkan syara' dengan alasan tidak dibutuhkan lagi.²⁴ Karena pada dasarnya setiap hukum syariat telah memenuhi kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan menurut para ahli fikih dalam menerapkan maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash yang bersifat *qat'ī*.

Sedangkan mengenai aturan ijtihad kontemporer yang lurus, menurut Yusuf al-Qaradawi yaitu ijtihad itu harus dilakukan dengan mencurahkan segala kemampuan, tidak ada ijtihad dalam masalah-masalah yang *qat'i* (tidak ada ijtihad dalam hukum yang dalilnya *qat'ī* (pasti), tidak boleh menganggap hukum-hukum *ẓanni* sebagai hukum *qat'ī* atau menganggap hal-hal yang sebenarnya masih diperselisihkan dinyatakan sebagai hasil *ijma'*, menghubungkan kajian fikih dan hadist, menjaga diri agar tidak jatuh di bawah tekanan realita dunia modern, menyambut penemuan baru yang bermanfaat, tidak melengahkan situasi dan kondisi zaman serta kebutuhannya, beralih ke *ijtihād jamā'ī*

²⁴ *Ibid.*, 63.

(kolektif), dan berlapang dada menerima ijtihad-ijtihad baru.²⁵ Jadi, pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang pelaksanaan ijtihad kontemporer, macam-macam ijtihad yang diperlukan sekarang, bentuk-bentuk hasil ijtihad di abad modern dan tata aturan ijtihad kontemporer yang lurus merupakan tuntunan dan pedoman dalam melaksanakan ijtihad dewasa ini.

4. Menjawab tantangan zaman di bidang hukum Islam.

Prospek yang keempat ini menjawab tantangan zaman di bidang hukum islam. Sebagaimana telah dikatakan Yusuf al-Qaradawi bahwa setiap zaman itu memiliki problematika dan kebutuhannya yang senantiasa muncul. Dengan perputaran zaman yang terus menerus bergeraklah kejadian dan realita baru yang belum dikenal orang-orang terdahulu dan mungkin belum terbetik di hati mereka. Di sisi lain, sebagian kejadian atau perkara-perkara lama mungkin sudah jauh berubah sehingga tidak cocok lagi hukum atau fatwa yang telah ditetapkan para ulama terdahulu. Hal inilah yang mendorong para ulama mewajibkan adanya perubahan fatwa disebabkan terjadinya perubahan zaman, tempat, adat dan kondisinya.

Di antara sekian banyak masalah baru atau problema modern yang oleh Yusuf dijadikan contoh di sini adalah bidang ekonomi dan keuangan, dan bidang kedokteran modern.

Secara lebih rinci, A. Hanafi menyatakan, bahwa peristiwa-peristiwa baru sukar disebut satu persatunya, akan tetapi bisa dikemukakan sebagai contoh peristiwa-peristiwa berikut ini. Bank dengan segala kegiatannya, asuaransi, koperasi, beli indent, transaksi-transaksi perdagangan, melakukan shalat di daerah kutub, waktu untuk shalat di ruang angkasa, baik ketika menglingi bumi atau dalam melakukan perjalanan antar planet, ma'mum melalui radio atau televisi, arah kiblat shalat bagi orang-

²⁵Ibid., 194.

orang suriname misalnya apakah menghadap timur atau ke barat, dan masih banyak soal-soal baru lainnya.²⁶

Sebagai contoh hasil ijtihad Yusuf al-Qaradawi antara lain tentang bunga bank, hukum riba dan zakat pada uang kertas, penggunaan pil penunda haid pada bulan ramadhan, hukum suntik (injeksi) ketika berpuasa, bom bunuh diri, perkawinan bedah agama, hukum shalat orang islam di gereja, zakat jual beli tanah, pemberian nama kepada anak menurut islam, hukum mengoreksi patung, hukum euthanasia (memudahkan proses kematian baik secara aktif maupun pasif). Masalah dan hukum transplantasi (pencangkokan organ tubuh), dan masih banyak lagi hasil ijtihad Yusuf al-Qaradawf yang berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer dalam bukunya.

Bagaimana menetapkan hukum bagi peristiwa-peristiwa tersebut? Tentu saja dengan melakukan ijtihad yang terus menerus, selama peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian baru itu terus bermunculan. Dalam kaitan ini, Alkaf Idrus memberikan pendapat, kita tentu menyadari bahwa akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia senantiasa berubah tidak henti-hentinya, lebih-lebih pada masa kemajuan seperti sekarang ini. Walaupun demikian, asal kita mau berijtihad, semua persoalan yang timbul akan mudah dijawab.²⁷

Jelaslah kiranya bahwa dengan berijtihad, peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian baru yang senantiasa bermunculan itu akan dapat ditetapkan hukumnya. Dengan kata lain, ijtihad itu jika diaktifkan secara efektif akan mampu menjawab tantangan zaman di bidang hukum. Karena islam adalah agama yang memiliki pranata-pranata hukum komprehensif yang mampu untuk memberikan terapi-terapi

²⁶Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 165.

²⁷Idrus Alkaf, *Ijtihad Menjawab Tanlangan Zaman* (Surabaya: Risalah Gusti, 1998), 8.

aplikatif terhadap berbagai macam permasalahan kontemporer ketika instrument-instrumen hukum tersebut diracik oleh tangan-tangan profesional.

Kesimpulan

Poin yang paling penting dan perlu ditegaskan kembali adalah bahwa apabila ijtihad itu terhenti atau mengalami stagnasi (kemandekan) maka perkembangan hukum islam akan terhenti, dan akan tertinggal oleh dinamika kehidupan sosial. Oleh karena itu, ijtihad perlu terus menerus dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menghadapi masalah-masalah baru yang terus bermunculan. Pelaksanaan ijtihad itu tentu saja bukan oleh sembarang orang, tetapi harus oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Pada zaman sekarang ini banyak sekali peristiwa dan masalah baru yang timbul akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang memerlukan penyelesaian hukumnya. Untuk mengatasi hal itu, Yusuf al-Qaradawi salah seorang ulama' yang paling senter mengumandangkan perlu dilaksanakan ijtihad kontemporer, telah melakukan ijtihad dalam berbagai bidang, yang hasilnya telah disebarluaskan dalam bentuk fatwa.

Untuk itu Ijtihad kontemporer mengambil dua bentuk, yakni *ijtihād intiqā'ī* dan *ijtihād inshā'ī*. *Ijihād intiqā'ī* adalah ijtihad dalam rangka menyeleksi beberapa fatwa ulama terdahulu dan memilih yang terkuat dalilnya. *Ijihād inshā'ī* adalah penggalian hukum baru yang belum ada fatwa dari para ulama sebelumnya. Lebih jauh, Yusuf al-Qaradaawi berpendapat bahwa ijtihad kontemporer yang lebih ideal dan selamat adalah integrasi keduanya, yaitu memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru.

Daftar Pustaka

- Alkaf, Idrus. *Ijtihad Menjawab Tantangan Zaman*. Surabaya: Risalah Gusti, 1998.
- Bauzir, Abdurrahman Ali. *Fatwa Qaradawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*. Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hanafī, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fikih*. Jakarta: Logos, 1996.
- Qaradāwī (al), Yūsuf. *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (terj.) Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- _____. *Hadyu al-Islām: Fatāwā Mu'aṣirah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1998.
- _____. *Al-Ijtihād fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah ma'a al-Nazarāt al-Tahlīliyyah fī al-Ijtihād al-Mu'aṣirah*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1985.
- Talimah, Ishom. *Al-Qaradawi Faqihan (Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradawi)*, (terj.) Samson Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.